



**PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR**  
**DINAS PENANAMAN MODAL,**  
**PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA**

Jln. MT. Haryono No. 10 Telepon (0752) 574715 Fax (0752) 574715  
BATUSANGKAR 27281

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL,  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENGA KERJA  
KABUPATEN TANAH DATAR  
NOMOR : 002/IO-TK/PMPTSP-NAKER/I-2022

TENTANG  
**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN**  
**TAMAN KANAK-KANAK (TK)**

Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Tanah Datar memberikan Izin Operasional kepada lembaga dibawah ini untuk menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak (TK) Sebagai Berikut :

1. NPSN	: 10308651
2. Jenis	: TAMAN KANAK-KANAK (TK)
3. Nama Lembaga Penyelenggara	: <b>TK BUNDO KANDUNG</b>
4. Nama Ketua Pengelola	: <b>NURJASMI, S.Pd.AUD</b>
5. Alamat Lembaga Penyelenggara	: JORONG RAMBATAN, NAGARI RAMBATAN, KECAMATAN RAMBATAN, KABUPATEN TANAH DATAR
6. Tahun Berdiri	: 1984
7. Telp/Fax	: 0813 74 008 607

Dengan ketentuan penyelenggaraan :

1. Melaporkan perkembangan penyelenggaraan pendidikan setiap bulan kepada Dinas Pendidikan.
2. Menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan acuan/pedoman yang telah ditetapkan pemerintah.
3. Tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum dan norma/nilai yang berlaku.
4. Jika tidak memenuhi ketentuan ini, maka Izin Operasional dapat dicabut.
5. Izin berlaku selama 3 (tiga) tahun mulai tanggal 25 Januari 2022 s/d tanggal 24 Januari 2025.

Demikianlah surat Izin Operasional ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat digunakan seperlunya.

Dikeluarkan di : Batusangkar  
Pada Tanggal : 25 Januari 2022





**PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR  
KECAMATAN RAMBATAN  
WALI NAGARI RAMBATAN**

**KEPUTUSAN WALI NAGARI RAMBATAN**

Nomor : 41/SK/WN-RBT/2015

**TENTANG**

**PENETAPAN PENDIRIAN DAN PEMBENTUKAN PENGURUS  
PENDIDIKAN ANAK USIA TAMAN KANAK-KANAK  
WALI NAGARI RAMBATAN**

- Menimbang : A. Bahwa dalam menunjang pelaksanaan Program Pendidikan Anak Prasekolah perlu didirikan Sekolah Taman Kanak-Kanak.  
B. Bahwa untuk memenuhi huruf a diatas perlu ditetapkan dengan keputusan Wali Nagari.
- Mengingat : 1. Undang –Undang Nomor 2 Tahun 1956 tentang Pembentukan Otonomi Kabupaten dalam lingkungan Sumatra Barat {Lembaga Negara Tahun 1956 No.25}.  
2. Undang –Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah {Lembaga Negara Tahun 1999 No.60, Tambahan Lembaran Hegara No.3839}.  
3. Undang –Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara {Lembaga Negara Tahun 2003 No.47 Tambahan Lembaran Hegara No.4286}  
4. Undang –Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan.  
5. Undang –Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 53, Tambahan Lembaran Negara No.4339  
6. Undang –Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah {lembaran Negara Tahun 2004 NO.125, Tambahan Lembaran Negara No.4337}.  
7. Undang –Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan tentang Pemerintahan Padat dan Daerah {lembaran Negara Tahun 2004 NO.126, Tambahan Lembaran Negara No.4438}.  
8. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000, tentang Pengolaan dan pertanggung jawaban Keuangan Daerah {Lembaran Negara No.4422}.  
9. Peraturan Pemerintah Propinsi Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2000, tentang Pemerintah Nagari.  
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 17 Tahun 2001, tentang Pemerintah Nagari {Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar tahun 2004 No.urut 3 seri D}.  
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 14 Tahun 2001, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Datar tahun 2004 No.urut 9 seri A.  
12. Keputusan Bupati No.17 Tahun 1999, tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Rancangan Peraturan Daerah.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :  
Pertama : Membentuk Pengurusan Organisasi Pendidikan Anak Prasekolah.  
Kedua : Diminta kepada pengurus sebagaimana penetapan pertama untuk segera melaksanakan kegiatan Taman Kanak-Kanak { TK } .  
Ketiga : Dalam melaksanakan tugasnya pengurus bertanggung jawab kepada Wali Nagari Rabatan.  
Keempat : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.  
Kelima : Keputusan ini mula berlaku semenjak ditetapkan.



Ditetapkan di : Rambatan  
Pada Tanggal : 01 September 2015

Wali Nagari Rambatan

Tembusan :

1. Yth. Bapak Camat Rambatan
2. Yth. Bapak Unit Pelaksana teknis Dinas Pendidikan Rambatan
3. Yth. Bapak Wali Jorong Rambatan
4. Yang Bersangkutan
5. Arsip

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN

Wali Nagari Rambatan

NOMOR : 49 / 49 /WN-RBT/2015

TANGGAL : 01 September 2015

**TENTANG**

**PENETAPAN PENDIRIAN DAN PEMBENTUKAN PENGURUS  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI TAMAN KANAK-KANAK  
WALI NAGARI RAMBATAN**


Ketua : NURJASMI,S.Pd AUD

Wakil : WEDIA MIMI ASTUTI,S.Pd

Sekretaris : ISNAWATI,S.Pd

Bendahara : MISDI LAPANDENI

- Pendidik
- : 1. NURJASMI,S.Pd AUD
  - : 2. WEDIA MIMI ASTUTI,S.Pd AUD
  - : 3. ISNAWATI,S.Pd





PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR  
KECAMATAN RAMBATAN  
**WALI NAGARI RAMBATAN**

Jalan Masjid Raya Rambatan Telp.(0732) 7575075

Kode Pos 27271

**SURAT PERNYATAAN PEMBEBAAN TANAH**


Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : EDI INDRA

Jabatan : Wali Nagari Rambatan

Dengan ini menyatakan bahwa kami mewakili masyarakat Jorong Rambatan Nagari Rambatan Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar, bersedia menerima bantuan pendirian Taman Kanak-kanak (TK) pembinaan di Nagari Rambatan, juga bersedia memenuhi syarat-syarat yang dibutuhkan dan sebagai pertimbangan bagi Bapak kami lampirkan surat pernyataan penyerahan tanah untuk pembangunan TK (Taman Kanak-kanak) tersebut.

Demikianlah surat pernyataan ini kami buat untuk dapat dipergunakan seperlunya dan dapat dipertanggungjawabkan.



**Tembusan:**

1. Yth. Bapak Bupati Tanah Datar di Batusangkar
2. Yth. Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Datar di Batusangkar
3. Yth. Bapak Kepala UPT Pendidikan Kec.Rambatan di Simpang Gobah
4. Arsip